



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah perdesaan serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat Desa dalam kegiatan pembangunan Desa, perlu adanya Perencanaan Pembangunan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

**Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Malang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa dan masyarakat desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKPDes, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
  - b. RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPDes ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa ;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa ;
  - c. keuangan desa ;
  - d. profil desa ;
  - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III**

## **TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Pasal 5**

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi :

- a. penyusunan rencana ;
- b. penetapan rencana ;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana ; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

### **Pasal 6**

Penyusunan RPJMDes dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan ;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja ;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan ; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

### **BAB IV**

## **TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Bagian Pertama**

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

### **Pasal 7**

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJMDes sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Rancangan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (2) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

### **Pasal 9**

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

### **Pasal 10**

- (1) RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RPJM Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Pembangunan Tahunan**

### **Pasal 11**

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes.

### **Pasal 12**

- (1) Rancangan awal RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (2) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan RKPDes diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

### **Pasal 13**

RKPDes menjadi pedoman penyusunan RAPBDes.

### **Pasal 14**

Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**Pasal 15**

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Kepala Desa.

**Pasal 16**

- (1) Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan desa periode sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Desa untuk periode berikutnya.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.
- (2) Camat memfasilitasi dalam RPJMDes dan RKPDes.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Oktober 2006

**BUPATI MALANG**

ttd.

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 13/E



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**1. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya Perencanaan Pembangunan Desa, baik untuk Pembangunan Desa jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
cukup jelas.

Pasal 2  
cukup jelas.

Pasal 3  
cukup jelas.

Pasal 4  
cukup jelas.

Pasal 5  
cukup jelas.

Pasal 6  
cukup jelas.

Pasal 7  
cukup jelas.

Pasal 8  
cukup jelas.

Pasal 9  
cukup jelas.

Pasal 10  
cukup jelas.

Pasal 11  
cukup jelas.

Pasal 12  
cukup jelas.

Pasal 13  
cukup jelas.

Pasal 14  
cukup jelas.

Pasal 15  
cukup jelas.

Pasal 16  
cukup jelas.

Pasal 17  
cukup jelas.

Pasal 18  
cukup jelas.

Pasal 19  
cukup jelas.